

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 39/ PUU-XVII
/2019 TENTANG \PASAL 416 AYAT (1) MENGENAI
PERSEBARAN SUARA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA
DALAM UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM**

SKRIPSI

Oleh :

NURUL AYNI FITRI

C94217096



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ayni Fitri
NIM : C94217096
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik / Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-
XVII/2019 Pasal 416 ayat (1) Mengenai
Persebaran Suara Setiap Provinsi Di Indonesia
Dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Nurul Ayni Fitri
(C94217096)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ayni Fitri Nim. C94217096 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Februari 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ikhsan', written over a horizontal line.

Ikhsan Fatah Yasin, SHL.,MH.

NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ayni Fitri NIM. C94217096 ini telah dipertahankan didepan majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 5 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



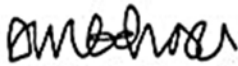
Ikhsan Fattah Yasin, SH.,MH
NIP. 198905172015031006

Penguji II



Drs. Jeje Abd. Rozak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III



A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197313032009011004

Penguji IV



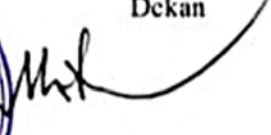
Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 1 Juni 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Ayni Fitri
NIM : C94217096
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : nurulainifitri77@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪ YAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 39/ PUU-XVII /2019 TENTANG PASAL 416 AYAT (1) MENGENAI
PERSEBARAN SUARA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA DALAM UU NO.7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juni 2021

Penulis


Nurul Ayni Fitri

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasaḥ Dustūnīyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang pasal 416 ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” ini dibuat dan digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 Ayat (1) mengenai persebaran suara di setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasaḥ Dustūnīyah* terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara di setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, peraturan perundang-perundang, perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan Teknik studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkret mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan ditinjau menggunakan perspektif teori hukum Islam yaitu *Fiqh Siyasa Dusturiyah*.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor.39/PUU-XVII/2019 membatalkan dan menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam perolehan suara, pemilihan tidak sah jika tidak memenuhi aturan pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tanpa dilakukan pemilihan putaran kedua walaupun pasangan calon hanya diikuti dua pasangan calon, dengan memperoleh suara lebih dari 50%. Pasal 416 ayat (1) merupakan kutipan dari pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 yang mana pasal ini pernah digugat oleh pemohon sebelumnya pada putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 sehingga pasal 159 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Jika ditinjau dalam *Fiqh siyāsah Dustūriyah*, lembaga peradilan *Qadha'iyyah* salah satu yakni *Al-Mazalim* yaitu Mempunyai kewenangan untuk mengadili adanya perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh *Sultah Tasyrī'ah* dalam pembuat Undang-Undang.

Sejalan dengan hal tersebut penulis menyarankan Badan legislatif dapat megindahkan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadinya kembali kekosongan hukum yang mengakibatkan kerugian hak konstitusional rakyat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Batasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Tujuan Penelitian	19
G. Kegunaan Hasil Penelitian	20
H. Definisi Operasional.....	21
I. Metode Penelitian	22
J. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SIYĀṢAH QADHA'ĪYYAH	27
A. Pengertian <i>Siyāṣah Dusturīyah</i>	27
B. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah Dusturīyah</i>	29
C. Konsep Kekuasaan dalam <i>Siyāṣah Dusturīyah</i>	32
D. <i>Siyasah Qadha'īyyah</i> (Peradilan)	33
E. <i>Wilāyahal-mazālim</i>	36
1. Kompetensi <i>Wilāyahal-mazālim</i>	38

2. Keanggotaan <i>Wilāyah al-mazālīm</i>	42
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.39/PUU-XVII /2019 TENTANG 'PASAL 416 AYAT (1) MENGENAI PERSEBARAN SUARA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA DALAM UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	44
A. Deskripsi Kasus	44
B. Putusan Mahkamah Konsitutsi No. 39/PUU-XVII/2019	50
1. Pemohon.....	50
2. Objek Permohonan.....	50
3. Kedudukan Hukum Pemohon	50
4. Pertimbangan Hukum	51
5. Amar Putusan.....	54
BAB IV ANALISIS FIQH SIYĀSAH DUSTURĪYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 39/PUU-XVII/2019 TENTANG PASAL 416 AYAT (1) MENGENAI PERSEBARAN SUARA SETIAP PROVINSI DI INDONESIA DALAM UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	55
A. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor. 39/PUU-XVII/2019.....	55
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah Dusturīyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 39/PUU-XVII/2019.....	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan Sangketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran.⁵

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga tinggi negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.⁶ Lembaga negara yang muncul setelah adanya Amandemen UUD 1945, pada konteks ketatanegaraan MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi berfungsi

⁶ Wikipedia, "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, diakses pada 25/10/2020.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Pasal 159	Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 416
1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. 2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih	1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. 2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih

Jika suatu undang-undang dianggap tidak jelas/multitafsir, Hakim berkewenangan untuk menafsirkannya sehingga seperti yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim yaitu :”

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Pada permasalahan ini pemohon yang merasa hak konstitusional diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketidakjelasan tafsiran pada pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum. Dalam tahap menguji Undang-undang secara materil, kerugian yang telah dialami oleh pemohon bersifat *ratio decidendi* (Faktor esensial) yaitu kerugian konstitusional yang telah dianggap pemohon yaitu memiliki sifat menentukan. Mengenai Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adanya pasal 416 dimana bunyi pasal ini sama persis dengan pasal 159 Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelumnya pasal 156 ayat (1) pada Putusan No 50/PUU-XII/2014 pernah dipermasalahkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

[illegible]

Yang tujuannya, dalam persebaran untuk mendapatkan perolehan suara sedikitnya 20% setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia, pada pasal 6A ayat (3) UUD 1945 memperlihatkan bahwasannya maksud dan kehendak UUD 1945 agar presiden yang memperoleh dua legitimasi sekaligus yakni suara terbanyak dari rakyat serta legitimasi yang tersebar dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini merupakan kewajiban dalam artian menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam NKRI, seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki kondisi geografis dan demografis yang timpang.

Sedangkan dilanjutkan oleh pasal 6A ayat 4 yang berbunyi: *“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan*

Wakil Presiden”. Sangat jelas pada pasal 6A ayat 3 dan 4 yaitu persebaran wilayah hanya diberlakukan untuk lebih dari dua kandidat, dan tidak diberlakukan untuk 2 kandidat.

Faktanya ketentuan persebaran suara pernah diterapkan pada pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang diikuti lebih diikuti 6 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah mendaftarkan ke KPU, Pada putaran pertama dimenangkan oleh pasangan calon SBY dengan Jusuf Kalla mendapatkan suara 33,57% dan pasangan calon presiden Megawati dan Hasyim Muzadi yang meraih 26,61% suara. Karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara diatas 50% maka dilakukan pemilihan putaran ke II selang tiga bulan setelah putaran I. Ini dapat diartikan apabila pasangan calon presiden lebih 2 kandidat maka harus mengikuti aturan memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Namun, jika pasangan calon hanya terdapat 2 kandidat aturan tersebut tidak terpakai.

Sedangkan pada pemilu 2014 pasangan yang mengikuti capres dan cawapres hanya diikuti dua kandidat, maka ketentuan ini tidak dapat diberlakukan jika dimaknai jumlah pasangan yang dimaksud pasal 6A ayat (3) dikaitkan dengan pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah lebih dari dua pasangan calon. Demikian pula kontruksi hukum pada pasal 159 ayat (1)

Undang-Undang No.42 Tahun 2008 dapat diartikan bahwa sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon, maka harus dapat dikaitkan dengan konstruksi Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 yaitu lebih dari dua pasangan calon. Maka dari itu Pasal 159 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan untuk dua kandidat.

Dengan tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, maka munculnya kembali terkait adanya kekosongan hukum kembali, yang secara jelas sudah dinyatakan tidak berlaku Pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 dan sudah sangat jelas Undang-Undang No.42 Tahun 2008 telah dicabut oleh Pasal 571 Undang-Undang No.7 Tahun 2017, Akibat tanpa mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, munculnya polemik ditengah-tengah masyarakat luas setelah terjadinya informasi terkait tidak dapatnya dilantik pasangan calon presiden dan wakil presiden jika tidak mengikuti ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang hanya diikuti dua kandidat. Polemik ini muncul diberbagai berita media terkait Pemilu 2019 yang hanya diikuti dua kandidat, salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'aruf Amin yang mana pasangan calon meraih suara lebih dari 51%, harus dapat mengikuti syarat lainnya yaitu mendapatkan suara di 1/2 jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Artinya walaupun pasangan ini meraih suara lebih dari 50% tapi hanya berasal dari

Maka demikian hakim dalam mempertimbangkan Putusannya No.39/PUU-XVII/2019 merujuk kepada putusan sebelumnya, Putusan No. 50/PUU-XVII/2014, yang jelas Pasal 416 ayat (1) tidak dapat ditetapkan hanya untuk dua kandidat.

Al-quran menjelaskan pentingnya keadilan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, dijelaskan dalam QS. Shaad Ayat 26 dan QS. Al-Ma'idah Ayat 49.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتَ عَلَىٰ حَدِّهِ بِمَا تَسْأَلُ

يَوْمَ الْحِسَابِ - ٢٦

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.¹⁰

⁹Amirullah, “Meski Raih 51 Persen Suara Lebih, Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres”, Dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/21/meski-raih-51-persen-suara-lebih-benarkah-jokowi-tak-bisa-menang-pilpres-begini-faktanya?page=3> diakses pada 29/10/2020.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah & Tajwid Warna* (Jakarta Pusat: Beras), 404.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, “ Tinjauan *Fiqh Siyasah Dustūrīyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul di antaranya:

[illegible]

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila terjadinya suatu Undang-undang yang bertentangan terhadap UUD 1945.
2. Perubahan Undang-Undang pemilu yang terdapat kutipan pasal yang sama yaitu Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 416 dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No.48 Tahun 2008 Pasal 156 sebagaimana pasal yang sebelumnya dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
3. Adanya kekosongan hukum kembali dengan munculnya Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Permasalahan penetapan suara yang harus diperoleh oleh calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.
5. Munculnya polemik-polemik ditengah-tengah masyarakat luas terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden jika tidak mengikuti ketentuan pasal 416 ayat (1).
6. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 ditinjau dari *Fiqh Siyāṣah Dustūnīyah*.

1. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūnīyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 tentang pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

1. Bagaimana Putusan hakim Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Putusan hakim Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sementara itu yang akan ditulis oleh penulis berbeda dengan penulisan yang terdahulu, dalam skripsi ini akan membahas tentang Putusan hakim Mahkamah Konstitusi pasal 416 ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana terkait ketentuan perolehan suara yang harus diperoleh oleh calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 416 ayat (1) sekiranya pasal tersebut merupakan *copy-paste* dari Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Pilpres, tentunya menggunakan argumen dan dalil-dalil hukum dalam pandangan ketatanegaraan Islam (*Siyasah*) dalam hal ini menggunakan teori *Siyāṣah Dustūrīyah* dan teori *Al-Mahkamah al-Dustūrīyah al-‘Ulyā*.

[illegible]

¹⁴Teuku Soekiarandi TR ,dkk ,” *Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Satu Putaran* Vol.1 No.1 (1 Agustus 2017)

en dan dalil-dalil
(*Siyasah*) dalam hal ini
Al-Mahkamah al-Dustūr.

penelitian

pun tujuan yang ingin dihasilkan dari pen

rikut:

penelitian

pun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian s

rikut:

- Putusan Hakim Mahkamah
Pasal 416 ayat (1) mengenai
a dalam Undang-Undang No
analisis *Fiqh Siyāṣah Dustū*
Konstitusi No.39/PUU-XVII/2

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- [illegible]

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Tentang Persebaran Suara Setiap Provinsi Di Indonesia Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 416 ayat (1) Tentang Pemilihan Umum" merupakan Penelitian hukum normatif yang mana objek kajian dari penelitian ini meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan

[illegible]

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber bahan hukum maka dalam hal ini sumber yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.¹⁸ Sebagai berikut:

- ¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.101.

[illegible]

Untuk mengumpulkan data teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni suatu metode yang mana pengumpulan bahan-bahan hukumnya diperoleh dari pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan.¹⁹ Dalam hal ini penulis dalam mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, artikel, jurnal-jurnal hukum dengan penelitian yang penulis bahas supaya dapat membantu penyelesaian penelitian ini.

Data penelitian yang telah dikumpulkan baik primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang bersifat

[illegible]

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang *Siyāsah Dustūrīyah* dan *Al-Mahkamah al Dustūrīyah al-‘Ulya* Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 Bab ini menjelaskan tentang kajian Umum Teori *Siyāsah Dustūrīyah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyāsah Dustūrīyyah* Dan *Al-Mahkamah al-Dustūrīyah al-‘Ulya*

Bab III merupakan data penelitian yang memuat tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU/XVII/2019.

[illegible]

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian sekaligus merupakan jawaban ringkas rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan selanjutnya diakhiri saran.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang *Siyā'sah Qadha'iyyah*

A. Pengertian *Siyāṣah Dustūrīyah*

Siyāṣah dalam Bahasa memiliki beberapa makna yaitu, mengurus, mengatur, memimpin, memerintah, membuat kebijaksanaan, pemerintahan serta politik. Namun dalam bahasa arab *Siyāṣah* ialah memimpin atau mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāṣah* merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas pada dalam negeri dan juga luar negeri yakni politik yang ada dalam negeri serta politik luar negeri juga kemasyarakatan yang mengatur kehidupan umum atas dasar istiqomah dan keadilan.¹ Dalam *fiqh siyasah, siyasah Dustūrīyah* membahas masalah tentang perundang-undangan negara.

Dustūrīyah berasal dari kata Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia yang maknanya seseorang yang mempunyai otoritas, baik di bidang politik maupun bidang agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di

¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāṣah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 127.

Oleh sebab itu kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian *Siyāṣah Dustūrīyah* adalah *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Sehingga akar kata *Dustūrīyah* disimpulkan adalah peraturan perundang-undangan yang fundamental yang kemudian dijadikan dasar atau sebagai sumber hukum bagi peraturan-peraturan yang dibawah lainnya, berdasarkan dalam nilai-nilai syariat Islam maka kedudukan *Dustūrīyah* ini sebagai *groud gezert*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi negara masing-masing yang tercermin dalam hukum-hukum syariat pada nilai-nilai Islam yang mana telah diatur atau dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, terkait tentang akidah, akhlak serta ibadah dan muamalah.

Menurut J. Suyuthi Pulungan *Siyā'sah Dustūnīyah* adalah *siyā'sah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan

[illegible]

Objek kajian *Siyāṣah Dustūnīyah* sangat kompleks dan luas dalam bidang kehidupan, permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajiannya tidak akan terlepas dari dua hal pokok yakni:

1. Al-qur'an yang dijadikan patokan dalam segala hal dalam mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam urusan bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
2. Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk

⁴ Dzajuli, *fiqh siyasah: Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2018), 47.

1. Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berkaitan berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy.
2. Sunnah yang berkaitan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw di dalam menerapkan hukum di Negara Arab.⁵
3. Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan umat.
4. Hasil ijtihad ulama di dalam *Siyā'sah Dustūnīyah* hasil ijtihad membantu dalam memahami semangat dan prinsip *Siyā'sah Dustūnīyah* dalam mencapai kemaslahatan umat.
5. Kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 53.

A . Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *fiqh siyāsah dustūnīyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asas manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia.

Lebih lanjut A. Jazuli menetapkan bidang *siyā'sah dustūnīyah* menyangkut persoalan:

- 1) *Imāmah*, hak dan kewajibannya;
- 2) Rakyat, hak dan kewajibannya;
- 3) *Bai'at*;
- 4) *Waliyu al-'aqd*;

- 1) Konstitusi;
- 2) Legislasi;
- 3) *Ummah*;
- 4) *Shūrā* atau demokrasi.⁶

Dalam *siyāṣah dustūriyah* meyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang kemudian diatur dalam undang-undangan terkait persoalan kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda dalam memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara.

Kekuasaan (*Sultah*) dalam konsep negara islam, oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yakni:⁷

⁷ Ibid., 29.

wilāyah al-hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *wilāyah al-hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *wilāyah al-qada*. Wewenang *wilāyah al-hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah Swt.

Selain itu, *wilāyah al-mazālim* merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap

[illegible]

Oleh karena itu terlihat bahwa *Wilāyah al-mazālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan *tabanni* (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu yang artinya memberikan keputusan terhadap perintah penguasa, yakni perkara itu harus dikembalikan kepada *Wilāyah al-mazālim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilāyah al-mazālim* yang memiliki putusan yang bersifat final.¹³

¹³Ibid., 34.

- penindasan, dan mencopot kedudukan mereka apabila tidak berlaku adil.
- b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan penarikan pajak. Tugas *Wilāyahal-mazālim* adalah mengirim untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak pemiliknya, baik harta tersebut sudah diserahkan ke *bait al-m* untuk dirinya sendiri;
- c. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat mempercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda.

e. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam yaitu:

(2) Perampasan yang dilakukan oleh 'orang kuat'. Dalam hal ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali empat perkara, pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, perampasan tersebut diketahui oleh *walial-mazālim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan adanya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut;

(1) Wakaf Umum, tugas *Nādir al-mazālim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan.

g. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim *Nādir al-mazālim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan lebih tinggi dari terdakwa;

i. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar islam seperti perayaan-perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan prosedur yang perlu dipenuhi hak karena Allah swt. Lebih utama dari pada hak-hak lainnya;

j. *Nādir al-mazālim* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga *qada*.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.

Perkara-perkara tersebut meliputi:¹⁶

- a. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan:
 - b. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lain:
 - c. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.
2. Keanggotaan *Wilāyahal-mazālim*

Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan *al-mazālim* harus terdapat lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh *Nādir al-mazālim* dan penanganan yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib dan lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah:¹⁷

- a. Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menanganinya tersangka yang berani;
- b. Para *qadhi* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang ditetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berpekar;

¹⁶T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997),93.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*,378.

- c. Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih belum jelas baginya;
- d. Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditunjukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;
- e. Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan oleh *Nādir al-mazālim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.

Apabila para anggota majelis sidang peradilan *al-mazālim* tersebut telah lengkap, *Nādir al-mazālim* baru memulai tugasnya dalam menangani perkara-perkara *al-mazālim* yang ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi No..39/PUU-XVII /2019 Tentang Pasal 416
AYAT (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi di Indonesia dalam
Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan pada tahun 2019 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja. Namun pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 beredarnya berbagai informasi-informasi terkait dengan tidak dapat dilantiknya pasangan calon presiden dan wakil presiden jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Munculnya polemik ditengah-tengah masyarakat yaitu terkait tentang perolehan suara yang diperoleh oleh pasangan calon paslon 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diisukan tidak bisa memenangkan Pemilu 2019 walaupun pasangan ini memenangkan 51% suara, pasangan ini juga harus memenangkan $\frac{1}{2}$ jumlah di setiap provinsi yang ada di Indonesia.¹ sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 416.

¹Tim detikcom, “Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ali”, Dalam Viral Isu Jokowi Tak Bisa Menangi Pilpres Dimentahkan Ahli (detik.com) diakses pada 10/01/2021.

ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, akan tetapi adanya sedikit permasalahan terkait Pasal 416 ayat (1) ini yang mana pasal tersebut merupakan pengutipan dari Pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana pada pemilihan umum calon Presiden dan Wakil presiden pada tahun 2014 juga diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, masing-masing paslon juga harus memperoleh suara yang telah diatur pada pasal 159 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi Pasal 159 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 159 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pernah digugat oleh pemohon sebelumnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.50/PUU-XII/2014 pada tanggal 3 juli 2014 bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Pilpres sekalipun sama dengan bunyi dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 ini mengandung ketidakjelasan yang mengakibatkan adanya multiinterpretasi dan kekacauan dalam penerepannya sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (1) tidak berlaku jika pasangan calon hanya diikuti dua pasangan calon

Akibat dengan berlakunya ketentuan Pasal 416 Undang-Undang Pemilu, khususnya ayat (1) yang dimana bunyi pasal tersebut merupakan *copy-paste* Pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres. sebagaimana pengutipan pasal yang sama yaitu:

- 1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- 2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- 5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 416 Undang-Undang Pemilu

- (1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia
- (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjejang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Mengakibat keadaan berbangsa dan bernegara ini tidak dapat segera membaik setelah dalam beberapa bulan masa kampanye terpolarisasi, bahkan pemilu presiden dan wakil presiden telah menimbulkan gesekan psikologis dari elemen anak bangsa yang harus segera dihentikan demi utuhnya bangsa dan negara, dengan munculnya kembali perdebatan itu akan semakin menimbulkan ketegangan bahkan keresahan yang akan mengakibatkan ketidakjelasan masa depan bangsa dan negara mengingat jika syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-undang pemilu yang dimaksud. Hal ini juga mengakibatkan menguras keuangan negara yang diperoleh antara lain pembayaran pajak dari para pemohon tetapi juga akan

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon dan para pemohon harus dipaksa untuk melakukan pencoblosan lagi sementara hari pemungutan suara diliburkan sehingga para pemohon tidak dapat menjalankan tugasnya. Selain itu, pajak yang dibayarkan oleh para pemohon yang sebenarnya dapat dipakai untuk pembangunan yang memberikan kemudahan bagi para pemohon, justru harus dipergunakan untuk biaya pemilu yang berulang-ulang. Ini sangat merugikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni hak atas kepastian hukum.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 tersebut, maka ketidakpastian dalam hal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan, telah terjawab oleh putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Komisi No. 50/PUU-XII/2014. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 Pemilihan Umum merupakan lembaga yang diberi amanat untuk menyelenggarakan Pemilihan umum, telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum yang mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 dengan mengatur bahwa hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih tertuang pada Pasal 3 ayat (7) PKPU Undang-Undang No. 5 Tahun 2019.

Oleh sebab itu Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon harus dilakukan pemilihan ulang dengan terus-menerus karena tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu maka para pemohon tidak lagi mendapatkan kemudahan dan kesempatan serta manfaat untuk dapat memilih pemimpin presiden dan wakil presiden. Untuk itu pasangan calon yang diikuti hanya dua pasangan calon saja, pemilihan cukup dilakukan berdasarkan suara terbanyak agar para pemohon mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya atas terselenggaranya pemerintahan dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden.

1. Pemohon

Pemohon adalah Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., beralamatkan jalan pelangi kuning I Blk. B.2.B/29 RT/RW 005/026, Pegangsaan Dua, Kelapa

Adapun objek permohonan adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 416 ayat (1) terhadap UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (4).

Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi pihak yang dapat mengajukan pengujian konstiusionalitas Undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak:

- [illegible]

Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, sebagai berikut:

- [illegible]

presiden dan wakil presiden, serta pemohon juga memiliki hak konstitusional dengan terselenggaranya pemilihan umum yang efisien dari segi pembiayaan, efektif dalam pelaksanaan.

- c. Pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, sama dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Norma yang sama dalam Pasal 416 ayat (1) telah pernah dimohonkan oleh pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XVII/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terdiri dari dua pasangan calon.
- d. Syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, yang sebelumnya ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Undang-undang Pilpres. ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan dalam hal ini pemilihan umum yang diikuti lebih dari dua pasangan calon,

1945 dapat ditarik kesimpulan pasangan calon sel
pasangan calon. Dalam Pasal 6A ayat (4) U
an banyaknya pasangan calon presiden dan
pemilihan pada putaran sebelumnya, dengan
dengan ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jik
pasangan calon tentu salah satunya memperoleh
an kedua sesuai yang dijelaskan pada ayat (4). D
sal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam
akna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.
n Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XV
n Konstitusi pembentuk Undang-Undang r

- 1945 dapat ditarik kesimpulan pasangan calon sel
pasangan calon. Dalam Pasal 6A ayat (4) U
an banyaknya pasangan calon presiden dan
pemilihan pada putaran sebelumnya, dengan
dengan ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jik
pasangan calon tentu salah satunya memperoleh
an kedua sesuai yang dijelaskan pada ayat (4). D
sal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam
akna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.
n Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XV
n Konstitusi pembentuk Undang-Undang r

- ## 5. Amar Putusan

...ilaian atas fakta dan hukum
...stitusi memutuskan, sebagai

- dan mengabulkan pemohon untuk seluruhnya.
- an Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dapat dipertahankan.

² Putusan MK No39/PUU-XVII/2019.

Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 Tentang Pasal 416 Ayat (1) Mengenai Persebaran Suara Setiap Provinsi di Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dicermati secara keseluruhan. Dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 jika dimaknai dalam konstruksi hukum yang dibangun sebuah perspektif Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada sebaran jumlah penduduk yang tidak merata/tidak seimbang antara jumlah penduduk provinsi Jawa dengan sebaran jumlah penduduk diluar Jawa, ini merupakan suatu bentuk yang tidak seimbang jika pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya memenangkan suara banyak di provinsi Jawa akan tetapi pasangan calon presiden dan wakil presiden memenangkan sedikit diluar provinsi Jawa. Maka Pasal 6A ayat (3) mengatur perolehan persebaran suara yang harus dimenangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil Presiden.

55

“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua..”

Persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 harus dipenuhi terlebih dahulu, tidak dapat langsung masuk dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) yang menganut *simple majority*. Maksud dari pembentukan UUD 1945 agar presiden dan wakil presiden memperoleh dua legitimasi suara terbanyak dari rakyat serta legitimasi yang merata diberbagai provinsi Indonesia. Ini sangat wajar demi untuk menjaga dan membangun keutuhan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan keabsahan kondisi geografis dan demografis Indonesia yang senjang. Seperti provinsi diluar jawa yang memiliki wilayah luas tetapi penduduk yang sedikit, berbeda dengan provinsi pulau jawa penduduk yang padat. Maka keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memperoleh jumlah kemenangan diseluruh provinsi di pulau jawa dan satu atau dua provinsi di luar pulau jawa yang padat, lebih dari lima puluh persen dari suara rakyat.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ialah Undang-Undang pelaksana dari UUD 1945 yang memberikan pedoman umum tentang suatu bidang yakni mengatur tentang pemilihan umum. Permasalahan ketentuan pada Pasal 416 ayat (1) sama persis dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres pada ketentuan Pasal 159 ayat (1) yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014. Dalam Pasal 416 ayat

(1) : “Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”

Alasan para pemohon menggugat Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu disamping kerugian hak konstitusional yang dirasakan para pemohon dengan memaknai munculnya kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon sesuai Putusan No.50/PUU-XII/2014. Ketentuan ini harus dimaknai apabila terdiri dari lebih dua pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara terbanyak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak diperlukan lagi pemilihan langsung oleh rakyat pada putaran kedua. Kerugian lainnya dengan berlakunya Pasal 416 ayat (1) ini ialah menguras keuangan negara yang diperoleh antara lain dari pembayaran pajak dari para pemohon dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena pemohon harus melakukan pencoblosan yang dimana hari pemungutan suara diliburkan sehingga pemohon tidak dapat melakukan pekerjaan.

Oleh karena itu, alasan hakim mengabulkan keseluruhan permohonan para pemohon ialah ketika dihadapkan pada realitas yang ada, dimana hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka menimbulkan kekosongan hukum dikarenakan bunyi Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dapat memberikan jalan keluar dari keadaan yang terjadi, sebagaimana telah terjawab pada putusan sebelumnya. Di karenakan tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya maka terjadinya kembali kekosongan hukum.

Pada Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga menimbulkan ketidakpastian hukum jika syarat yang ditentukan pada pasal tersebut tidak dapat diperoleh pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti dua pasangan calon, ini akan sangat memungkinkan terjadinya pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden secara berulang-ulang sampai menemukan pemenang pasangan calon sesuai syarat yang ditentukan. Akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Pemilihan Umum sehingga bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Meskipun Undang-Undang Pemilihan Umum yang digunakan oleh pemohon berbeda dengan Undang-Undang Pilpres, tetapi materi muatan pada pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum sama persis dengan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, maka ini sudah dapat terjawab sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 yaitu materi muatan Pasal 416 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945.

Yang menjadi permasalahan utama, adalah *copy paste* Pasal 416 ayat (1) No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 159 ayat (1) No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, sehingga menimbulkan berbagai macam polemik ditengah-tengah masyarakat, yang dimana pasal sebelumnya sudah terjawab akan mengakibatkan adanya pengaruh terhadap pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dikarenakan muatan pasal 159 *a quo* ialah langkah tertentu yang harus diterapkan dan berdampak pada hukum yang bersifat sepsifik. Hal ini bisa dikaji secara menyeluruh muatan Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Undang-Undang Pilpres merupakan duplikasi dari Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 dimana frasa kata yang digunakan sama dan tidak membentuk materi muatan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 2014.

Meskipun demikian, realitas politik serta realitas hukum yang terjadi tidak mencapai ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang hanya selalu diikuti dua pasangan calon pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari Tahun 2014 sampai tahun 2019. Sehingga semua kategori

pemilihan presiden dan wakil presiden dimasukkan dalam sebuah produk hukum tertentu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 3 ayat (7) No.5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 mengatur terkait perolehan suara untuk para calon presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti dua pasangan saja dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan datang, sehingga pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dapat diberlakukan lagi dan sehingga aturan terkait perolehan persebaran suara telah diatur dalam peraturan PKPU.

Pembentukan Peraturan Undang-Undangan yang menjadi suatu keputusan politik dan keputusan Hukum yang mempunyai fungsi inheren beserta fungsi hukum itu sendiri. Salah satunya menjamin adanya kepastian hukum yang merupakan asas penting pada tindakan hukum serta penegakan hukum. Demikian peraturan perundang-undangan seharusnya memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari hukum adat, hukum kebiasaan dan hukum formal atau yurisprudensi. Agar terjaminnya kepastian hukum, maka suatu peraturan perundang-undangan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain:

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran, agar adanya kepastian hukum, maka Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan serta fungsi dalam memberikan penafsiran akhir yang bersifat final dan mengikat sehingga dapat menafsirkan putusan terkait Pasal 416 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan *copy paste* dari Pasal 159 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres yang mana Pasal 416 ayat (1) tidak menjelaskan secara eksplisit untuk mengetahui jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden jika ditautkan dengan ayat selanjutnya.

[illegible]

Dalam hal ini *wilāyah al-mazālim* bertugas memeriksa kasus yang menyangkut penganinayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat

biasa. *Wilāyah al-mazālim* juga mengadili para pejabat negara sama seperti halnya dengan khalifah yang melakukan perbuatan zalim kepada rakyat.

Dalam system ketatanegaraan, *wilāyah al-mazālim* setara dengan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman serta pengawal konstitusi, berfungsi untuk menegakkan keadilan konstitusional dalam kehidupan rakyat. Ketentuan terkait Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 sehingga Diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang No.24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2011 jo Undang-Undang No.4 Tahun 2014 jo Undang-Undang No.7 Tahun 2020 yang bertujuan untuk pelaksana aturan Pasal 24C UUD 1945 itu sendiri. Dalam Pasal 24C UUD 1945 yang merupakan ranah suatu hukum Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 yang dimana permasalahan inti adalah munculnya pasal yang telah digugat oleh penggugat sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 yang mana amar putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres bertentangan dengan UUD 1945.

²Mahkamah Konstitusi RI, “Kedudukan dan Kewenangan”, dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses pada 25/10/2020.

menimbulkan kezaliman terhadap umatnya maka *wilāyah al-mazālim* yang merupakan lembaga peradilan tinggi mampu menyelesaikan perkara tersebut jika tidak dapat diputuskan oleh hakim juga guna menegakkan suatu kebenaran agar dapat menentukan mana yang benar atau salah tanpa membedakan pihak yang bersangketa didepan majelis hakim. Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019 yang dimana permasalahan inti adalah munculnya pasal yang telah digugat oleh penggugat sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 yang mana amar putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres bertentangan dengan UUD 1945.

Kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa atau para pejabat terhadap rakyat ialah suatu bentuk *copy-paste* pasal yang mana pasal tersebut pernah digugat oleh penggugat sebelumnya sehingga munculnya permasalahan yang sama dan merugikan hak-hak rakyat dengan diberlakukan kembali pasal yang jelas bertentangan dengan UUD 1945.

ENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No.39/PUU-XVII/2019, hakim mengabulkan keseluruhan para pemohon karena terjadinya kerugian hak konstitusional pemohon serta menyatakan Pasal 416 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terjadinya pengutipan pasal yaitu Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengakibatkan kekosongan hukum sehingga Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga pasal 416 yang mengatur tentang persyaratan perolehan suara untuk para calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum telah diatur dalam PKPU Pasal 3 ayat (7) No.5 Tahun 2019. Dengan ketidaktepatan pembuat Undang-Undang yaitu badan legislatif yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 yang permasalahan ini sudah terjawab sehingga mengakibatkan kekosongan kembali.
2. Jika ditinjau dalam konsep *siyāṣah dustūnīyah* pada pembagian kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman merupakan konsep dari *qadha'iyyah* yaitu mengatur untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pada pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. *wilāyah al-mazālim* peradilan yang tertinggi yang dimana mengatur tentang perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh lembaga

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, “Meski Raih 51 Persen Suara Lebih, Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres”, Dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/21/meski-raih-51-persen-suara-lebih-benarkah-jokowi-tak-bisa-menang-pilpres-begini-faktanya?page=3> , (29/10/2020).
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Aziz, Saiful. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*. Skripsi—Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu. jilid 8*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bukhari, Fitrah. *Analisis Hukum Terhadap Putusan MK RI No.50/PUU-XVII/2014 Tentang pengujian UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Terhadap UUD 1945*. Tesis—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: UIN Syarifhidayulah, 2007.
- Djalil, H. A. Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta. Amzah, 2012.
- Dkk, Teuku Soekiarandi TR. *Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Satu Putaran* . Jurnal Universitas Syiah Kuala. No.1, Vol.1. 2017.
- Dzajuli. *Fiqh siyasah: Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2018.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html>
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama Karim, M.Rusli. 1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001.

- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya. IAIN Press, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018.
- Latif, Syahdatul. *Implementasi Hak memilih dalam pemilihan umum berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi—UIN Suska, Riau, 2019.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Kedudukan dan Kewenangan*. Dalam <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, (25 /10/2020).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-XII/2014.
- Rasyid Thalib, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Terjemah & Tajwid Warna*. Jakarta Pusat Beras.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Wikipedia. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, (25/10/2020).